

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 112/HK.03.PL.01.9-Kpt/9171/KPU-Kot/VIII/2019

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019;

-Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 No. 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2019 No. 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 100/hk.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1112/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, tanggal 10 Agustus 2019; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 10 Agustus 2019;

Dengan memperhatikan Nomor Perkara : 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan Menyatakan Permohonan Pemohon Sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk Keanggotaan DPRD Kota Jayapura tidak dapat diterima (PDIP); Nomor Perkara : 207-07-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/ 2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon Sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk Keanggota DPRD kota jayapura tidak dapat di terima, Menolak Permohonan untuk Selain dan selebihnya; Nomor Perkara : 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua 4 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Kota Jayapura 3 dan Dapil Kota Jayapura 4 untuk Keanggotaan DPRD Kota Jayapura, tidak dapat diterima (PKP Indonesia); Nomor Perkara : 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon, tidak dapat diterima (Golkar); Nomor Perkara : 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan Menyatakan tentang Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Jayapura 1 dan Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, tidak dapat diterima (Hanura); Nomor Perkara : 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan menyatakan menolak Permohonan Pemohon Untuk selain dan selebihnya (PKB); Nomor Perkara : 08-33/PHPU-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon

untuk Seluruhnya (DPD); Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 111/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-Kot/VIII/ 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019; Berita Acara Nomor : 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019;

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Rekapitulasi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2019
- Keputusan ini berjumlah 12 halaman.